

ABSTRAK PERATURAN

DANA UPAYA KHUSUS KEDELAI – TATA CARA PENYEDIAAN – PERTANGGUNGJAWABAN

2010

PERMENKEU RI NOMOR 202/PMK.02/2010 TANGGAL 23 NOVEMBER 2010 (BN TAHUN 2010 NO. 566)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA UPAYA KHUSUS KEDELAI

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan produktivitas dan produksi kedelai diperlukan upaya khusus. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau APBN Perubahan telah dianggarkan dana untuk keperluan upaya khusus kedelai. Dalam rangka pelaksanaan upaya khusus kedelai diperlukan tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawabannya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Upaya Khusus Kedelai.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286), UU 19 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 70, TLN No. 4287), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), UU 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 66, TLN No. 4400), UU 47 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 156, TLN No. 5075) sebagaimana telah diubah dengan UU 2 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 69, TLN No. 5132), PP 21 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 75, TLN No. 4406), PP 8 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 25, TLN No. 4614), Keppres 42 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No. 73, TLN No. 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres 72 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 92, TLN No. 4418), Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 134/PMK.06/2005, Permenkeu RI 82/PMK.05/2007, Permenkeu RI 171/PMK.05/2007, Permenkeu RI 196/PMK.05/2008, Permenkeu RI 119/PMK.02/2009, Permenkeu RI 167/PMK.02/2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dana Upsus Kedelai merupakan dana yang digunakan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kedelai melalui pemberian bantuan pupuk hayati (*Rhizobium*) dan penetralisir tanah. Upsus Kedelai dilaksanakan dengan berpedoman pada Pedoman Umum Upsus Kedelai yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Upsus Kedelai menggunakan benih kedelai varietas unggul bermutu yang berasal dari Bantuan Langsung Benih Unggul sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Benih Nasional dan Bantuan Langsung Benih Unggul. Alokasi dana untuk keperluan Upsus Kedelai termasuk untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan, yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada Pedoman Umum Upsus Kedelai yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. Dana untuk keperluan Upsus Kedelai dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN Perubahan. Dalam rangka pelaksanaan anggaran Upsus Kedelai, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran menetapkan Direktur Jenderal Tanaman Pangan-Kementerian Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Dalam rangka pelaksanaan Upsus Kedelai, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian dapat membentuk tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan kewenangannya.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku sepanjang dana untuk keperluan Upsus Kedelai masih dianggarkan/disediakan dalam APBN dan/atau APBN Perubahan.

- Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2010.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 23 November 2010 dan diundangkan pada tanggal 23 November 2010.

- Lampiran: halaman 8-14.